



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 14 Juli 2015

Nomor : 375/KPU/VII/2015
Sifat : Segera
Perihal : Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat Partai Politik.

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. KPU Kabupaten/Kota
Di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 jo. Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 terkait dengan mendapatkan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik, bersama ini disampaikan salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang hingga saat ini masih sah dan berlaku sebagaimana dilampirkan pada Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.11.03-64 tanggal 13 Juli 2015.

Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menjadi dasar pegangan dalam memastikan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, serta Surat Keputusan persetujuan pengajuan pasangan calon dari Pengurus Partai Politik tingkat Pusat yang diusulkan oleh kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota.

Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, selain dilampirkan dalam surat ini, juga dapat diunduh melalui *website* KPU.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta.
2. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di Jakarta.